

JABATAN – PIMPINAN - PRATAMA

2022

PERBUP NO. 4, BD.2022/NO. 4, 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, perlu menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
 - Menerangkan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif meliputi ketentuan umum, persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama, tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, pelaporan, dan pembiayaan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 11 Januari 2022;